



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2016/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUALLIM Als Bapak ISRA Bin LAMIDE;  
Tempat lahir : Salobongko;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Teppo, Desa Wara, Kec. Malangke Barat  
Kab. Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 90/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 90/Pid.B/2016/PN.Msb tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUALLIM Als Bapak ISRA Bin LAMIDE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUALLIM Als Bapak ISRA Bin LAMIDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celengan berbentuk kotak terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus rokok surya;
  - 1 (satu) buah sendok semen gagang terbuat dari kayu;Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi WAHIDAH;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan casing warna hitam agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **MUALLIM Als BAPAK ISRA Bin LAMIDE** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



waktu tersebut pada tahun 2014, bertempat di Rumah Wahida yang terletak di dusun Tomanasa Desa Waetuo Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berada dilapangan melihat ada acara Pasar malam di Amassangan sampai pukul 24.00 wita/ larut malam. Setelah itu terdakwa hendak pulang namun saat itu bensin mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang merupakan mobil rental Ertiga warna merah sudah tidak mencukupi dan terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk digunakan membayar mobil rental yang sementara terdakwa kendarai saat itu. Dan dalam perjalanan pulang terdakwa sambil mengemudi mobil tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mencari sasaran rumah atau kios. Setelah melintasi Dusun Tomanasa Desa Waetuo terdakwa melihat Kios jualan yang sekaligus menjadi tempat tinggal/rumah saksi korban Wahida lalu terdakwa tiba-tiba berhenti lalu turun berjalan kaki dan menuju rumah saksi korban Wahida ,dengan mengamati situasi sekitarnya yang sepi dan sunyi kemudian terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dengan mencungkil pakai kayu, lalu setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju lemari lalu mengambil pisau dapur kemudian mencungkil secara paksa sehingga pintu lemari terbuka,dan terdakwa melihat celengan yang berisi uang, sebuah keris pusaka dengan ukuran panjang 30(tiga puluh) cm beserta sarung yang terbuat dari kayu coklat kehitaman lalu terdakwa mengambil kotak celengan yang berisi uang dan sebuah keris tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wahida menuju arah Masamba.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi korban Wahida sedang berada di Puskesmas Amassangan bersama suami korban yang sedang sakit sehingga yang tinggal dirumah adalah anak korban. Dan keesokan paginya saksi korban Wahida mendapat informasi yang disampaikan oleh anaknya yaitu saksi Lel. ALFATJRING Alias UDI kalau rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban telah dibobol pencuri, sehingga saat itu saksi korban Wahida datang ke rumahnya ,untuk mengecek rumahnya barang apa saja yang diambil oleh pencuri. Adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yakni Kotak celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keris pusaka, rokok surya. Selanjutnya setelah mengecek dan memastikan barang-barang yang raib/dicuri tersebut kemudian saksi korban Wahida kembali ke Puskesmas Malangke. Dan beberapa hari berselang tepatnya 2 (dua) hari kemudian saksi korban Wahida mendapat informasi dari saksi Darwati Alias Mama Elsa kalau dikebunnya saksi Darwati telah menemukan/mendapatkan HP(handphone) Merk Samsung dan rokok surya 1 (satu) bungkus dan uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) serta sebuah tas. Setelah itu HP yang ditemukan tersebut ada panggilan masuk lalu si penelpon mengatakan kalau pemilik HP tersebut adalah milik terdakwa MUALLIM als BAPAK ISRA beralamat Dusun Teppo sehingga kuat kecurigaan dari saksi korban Wahida kalau terdakwa MUALLIM Alias BAPAK ISRA Bin LAMIDE yang melakukan pencurian tersebut di rumahnya sehingga saksi korban Wahida kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malangke Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi korban Wahida tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahida mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MUALLIM Als BAPAK ISRA Bin LAMIDE** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu tersebut pada tahun 2014,, bertempat di Rumah Wahida yang terletak di dusun Tomanasa Desa Waetuo Kec. Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*

Halaman 4 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berada dilapangan melihat ada acara Pasar malam di Amassangan sampai pukul 24.00 wita/ larut malam. Setelah itu terdakwa hendak pulang namun saat itu bensin mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang merupakan mobil rental Ertiga warna merah sudah tidak mencukupi dan terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk digunakan membayar mobil rental yang sementara terdakwa kendarai saat itu. Dan dalam perjalanan pulang terdakwa sambil mengemudi mobil tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mencari sasaran rumah atau kios. Setelah melintasi Dusun Tomanasa Desa Waetuo terdakwa melihat Kios jualan yang sekaligus menjadi tempat tinggal/rumah saksi korban Wahida lalu terdakwa tiba-tiba berhenti lalu turun berjalan kaki dan menuju rumah saksi korban Wahida ,dengan mengamati situasi sekitarnya yang sepi dan sunyi kemudian terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk melalui pintu belakang/dapur dengan mencungkil pakai kayu, lalu setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju lemari lalu mengambil pisau dapur kemudian mencungkil secara paksa sehingga pintu lemari terbuka,dan terdakwa melihat celengan yang berisi uang, sebuah keris pusaka dengan ukuran panjang 30(tiga puluh) cm beserta sarung yang terbuat dari kayu coklat kehitaman lalu terdakwa mengambil kotak celengan yang berisi uang dan sebuah keris tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wahida menuju arah Masamba.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi korban Wahida sedang berada di Puskesmas Amassangan bersama suami korban yang sedang sakit sehingga yang tinggal dirumah adalah anak korban. Dan keesokan paginya saksi korban Wahida mendapat informasi yang disampaikan oleh anaknya yaitu saksi Lel. ALFATJRING Alias UDI kalau rumah saksi korban telah dibobol pencuri, sehingga saat itu saksi korban Wahida datang ke rumahnya ,untuk mengecek rumahnya barang apa saja yang diambil oleh pencuri. Adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa yakni Kotak celengan yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keris pusaka, rokok surya. Selanjutnya setelah mengecek dan memastikan barang-barang yang raib/dicuri tersebut kemudian saksi korban Wahida kembali ke Puskesmas

Halaman 5 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malangke. Dan beberapa hari berselang tepatnya 2 (dua) hari kemudian saksi korban Wahida mendapat informasi dari saksi Darwati Alias Mama Elsa kalau dikebunnya saksi Darwati telah menemukan/mendapatkan HP(handphone) Merk Samsung dan rokok surya 1 (satu) bungkus dan uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) serta sebuah tas. Setelah itu HP yang ditemukan tersebut ada panggilan masuk lalu si penelpon mengatakan kalau pemilik HP tersebut adalah milik terdakwa MUALLIM als BAPAK ISRA beralamat Dusun Teppo sehingga kuat kecurigaan dari saksi korban Wahida kalau terdakwa MUALLIM Alias BAPAK ISRA Bin LAMIDE yang melakukan pencurian tersebut di rumahnya sehingga saksi korban Wahida kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malangke Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi korban Wahida tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Wahida mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHIDAH Als MAMA UDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 01.00 Wita bertempat dirumah saksi yang terletak di Dusun Tomanasa, Desa Maetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, saksi telah kehilangan sejumlah uang kurang lebih Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah) yang saksi simpan dalam celengan berbentuk kotak;
- Bahwa selain uang, saksi juga kehilangan barang berupa tas, keris dan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang ada dikios saksi;
- Bahwa benar celengan berisi uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut saksi simpan dalam lemari pakaian saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa masuk kedalam rumah demikian pula cara mengambil barang-barang saksi, akan tetapi pintu belakang rumah saksi dan lemari pakaian saksi pada waktu kejadian rusak;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah dan saksi baru mengetahuinya pada pagi harinya setelah diberitahu oleh anak saksi yang menyampaikan jika lemari pakaian saksi sudah dibongkar;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi DARWATI datang ke kios saksi dengan tujuan hendak berbelanja dan kepadanya saksi menyampaikan jika baru kehilangan uang selanjutnya saksi DARWATI menyampaikan jika ia telah menemukan uang Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Surya serta Handphone merk Samsung dikebun miliknya dimana setelah dihubungi pemilik handphone tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga saksi DARWATI ketika tinggal di Ammasangan;
- Bahwa benar karena curiga dengan barang yang ditemukan di kebun saksi DARWATI tersebut, saksi kemudian melaporkan kejadian kehilangan dirumah saksi ke Kantor Polisi yang selanjutnya saksi kemudian diberitahukan jika yang masuk kerumah saksi dan mengambil uang yang ada dalam celengan saksi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. DARWATI Als MAMA ELSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tetapi masih dalam tahun 2014 ketika saksi sedang berbelanja di kios milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, saksi diberitahu jika saksi WAHIDAH Als MAMA UDI pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 telah kehilangan uang dan 1 (satu) bungkus rokok Surya, selanjutnya berdasarkan pemberitahuan saksi WAHIDAH Als MAMA UDI tersebut, saksi kemudian menyampaikan jika bertempat dikebun saksi yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, saksi menemukan handphone merk Samsung dan uang sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- Bahwa benar saksi kemudian mengetahui jika pemilik handphone tersebut adalah Terdakwa karena pada saat ada yang menghubungi ke handphone

Halaman 7 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



tersebut dan saat saksi mengangkatnya orang yang menelepon tersebut mengatakan jika handphone tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah tetangga saksi ketika masih tinggal di daerah Ammasangan;
- Bahwa benar barang-barang yang saksi temukan di kebun saksi tersebut berupa handphone kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan uang dan rokok saksi serahkan kepada saksi WAHIDAH Als MAMA UDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil barang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI;
- Bahwa dari saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, saksi mengetahui jika jumlah uang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang diambil Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dari Polisi saksi kemudian mengetahui jika yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ALFATJRING ADIAKSA Als UDI Bin MARSING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 01.00 Wita bertempat dirumah saksi yang terletak di Dusun Tomanasa, Desa Maetuo, Kecamatan Malange Barat, Kabupaten Luwu Utara, orang tua saksi telah kehilangan sejumlah uang kurang lebih Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah) yang disimpan dalam celengan berbentuk kotak;
- Bahwa selain uang, orang tua saksi juga kehilangan barang berupa tas, keris dan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang diambil dikios milik orang tua saksi;
- Bahwa benar celengan berisi uang Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah) milik orang tua saksi tersebut disimpan dalam lemari pakaian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa masuk kedalam rumah demikian pula cara mengambil barang-barang milik orang tua saksi, akan tetapi pintu belakang rumah saksi dan lemari pakaian saksi pada waktu kejadian rusak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada didalam rumah dalam keadaan tertidur dan baru mengetahui jika ada orang masuk kedalam rumah saksi setelah saksi terbangun pada pagi harinya dimana saksi melihat kedaan lemari pakaian orang tua saksi sudah terbuka dan ketika saksi memeriksa celengan milik orang tua saksi ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa benar sebelum saksi tidur, saksi telah mengunci rapat semua pintu yang ada dirumah saksi;
- Bahwa dari polisi, saksi kemudian mengetahui jika yang masuk kerumah saksi dan mengambil uang yang ada dalam celengan milik orang tua saksi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwapada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak bias pastikan lagi pada tahun 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat dirumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang terletak di Dusun Tomanasa, Desa Maetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil uang dan 1 bila keris milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk kedalam rumah atau kios milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencungkil dengan menggunakan kayu pintu belakang rumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI selanjutnya saksi masuk kedalam kamar dan mengambil celengan yang berisi uang serta 1 (satu) bila keris yang disimpan dalam lipatan baju;
- Bahwa untuk dapat membuka lemari pakaian saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, Terdakwa lakukan dengan cara mencungkilnya;
- Bahwa benar adapun jumlah uang dalam celengan saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang Terdakwa ambil tersebut seluruh berjumlah Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 1000.- (seribu rupiah), Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang Terdakwa ambil tersebut kemudian telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil dan untuk membayar ongkos perjalanan Terdakwa ke Sulawesi Tenggara serta sisanya untuk membeli bahan bakar dan untuk makan;

Halaman 9 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan berbentuk kotak terbuat dari kayui;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah sendok semen gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak bias pastikan lagi pada tahun 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang terletak di Dusun Tomanasa, Desa Maetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil uang dan 1 bila keris milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI;
- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk kedalam rumah atau kios milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencungkil dengan menggunakan kayu pintu belakang rumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI selanjutnya saksi masuk kedalam kamar dan mengambil celengan yang berisi uang serta 1 (satu) bila keris yang disimpan dalam lipatan baju;
- Bahwa benar untuk dapat membuka lemari pakaian saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, Terdakwa lakukan dengan cara mencungkilnya;
- Bahwa benar adapun jumlah uang dalam celengan saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang Terdakwa ambil tersebut seluruh berjumlah Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 1000.- (seribu rupiah), Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang Terdakwa ambil tersebut kemudian telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil dan untuk membayar ongkos perjalanan Terdakwa ke Sulawesi Tenggara serta sisanya untuk membeli bahan bakar dan untuk makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis hakim dapat langsung memilih untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUALLIM Als Bapak ISRA Bin LAMIDE yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

## Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa benar Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak bias pastikan lagi pada tahun 2014 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang terletak di Dusun Tomanasa, Desa Maetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil uang dan 1 bila keris milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI;

Halaman 11 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dapat masuk kedalam rumah atau kios milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mencungkil dengan menggunakan kayu pintu belakang rumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI selanjutnya saksi masuk kedalam kamar dan mengambil celengan yang berisi uang serta 1 (satu) bila keris yang disimpan dalam lipatan baju;
- Bahwa benar untuk dapat membuka lemari pakaian saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, Terdakwa lakukan dengan cara mencungkilnya;
- Bahwa benar adapun jumlah uang dalam celengan saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang Terdakwa ambil tersebut seluruh berjumlah Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 1000.- (seribu rupiah), Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI yang Terdakwa ambil tersebut kemudian telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil dan untuk membayar ongkos perjalanan Terdakwa ke Sulawesi Tenggara serta sisanya untuk membeli bahan bakar dan untuk makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil terdakwa adalah barang berupa uang sejumlah Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 1000.- (seribu rupiah), Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah keris yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari dalam lemari pakaian saksi WAHIDAH Als MAMA UDI kedalam kekuasaan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

### **Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, saksi DARWATI Als MAMA ELSA dan saksi ALFATJRING ADIAKSA Als UDI Bin MARSING serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar uang sejumlah Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 1000.- (seribu rupiah), Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bilah keris yang diambil Terdakwa dari dalam lemari pakaian saksi WAHIDAH Als MAMA UDI adalah milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI sehingga



dengan demikian unsur **barang** tersebut seluruhnya atau sebagian **kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan pengertian “sengaja” yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil potongan besi tua tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDI , uang tersebut kemudian telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil dan untuk membayar ongkos perjalanan Terdakwa ke Sulawesi Tenggara serta sisanya untuk membeli bahan bakar dan untuk makan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika uang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain yaitu saksi WAHIDAH Als MAMA UDI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari saksi WAHIDAH Als MAMA UDI baik untuk mengambil ataupun untuk menggunakan uangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa uang yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian telah mempergunakan untuk kepentingan pribadinya menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi WAHIDAH Als MAMA UDI sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

**Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**





Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit selanjutnya yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang digunakan untuk berdiam baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah: bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengambil uang milik saksi WAHIDAH Als MAMA UDIdilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 02.00 Wita bertempat didalam rumah saksi WAHIDAH Als MAMA UDI, sehingga dengan demikian unsur**dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal363 ayat (1) ke-3 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankansebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah celengan berbentuk kotak terbuat dari kayui;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah sendok semen gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUALLIM Als Bapak ISRA Bin LAMIDE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celengan berbentuk kotak terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya;
  - 1 (satu) buah sendok semen gagang terbuat dari kayu;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi WAHIDAH Als MAMA UDI
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, oleh

Halaman 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan RENO HANGGARA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SARILU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

TTD

ALFIAN, SH

TTD

RENO HANGGARA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

SARILU, SH

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PENGADILAN NEGERI MASAMBA  
PANITERA

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001